



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TANPA UCAPAN MAHAR (MAHAR MITSIL)
MENURUT HUKUM ISLAM**

*THE JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT ACKNOWLEDGMENTS MAHAR
(MAHAR MITSIL) ACCORDING TO ISLAMIC LAW*

Oleh

UTARI NINDY KEN PAHLEVI

NIM 080710101026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TANPA UCAPAN MAHAR
(MAHAR MITSIL) MENURUT HUKUM ISLAM**

*THE JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
ACKNOWLEDGMENTS MAHAR (MAHAR MITSIL) ACCORDING TO ISLAMIC
LAW*

Oleh

Utari Nindy Ken Pahlevi

NIM 080710101026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Dengan siapapun kau ingin bersanding, tunaikanlah maharnya: tebus haknya! Tenggelamkan dirimu sepenuhnya dalam cinta, seraplah wujud dan isi terdalamnya”

(Jalaluddin ar – Rumi, *Masnawi I**)

Jangan taburi cinta dengan permata, Hujanilah dengan kasih sayang

(Trias Dwi Hayati, S.H.)

* Muhammad Matahari. *Mahar Terindah Untuk Istriku*. (Yogyakarta: Quantum Lintas Media, 2012), Hal. vii

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku, Moelyono dan Trias Dwi Hayati, S.H. atas untaian do'a serta segala curahan kasih sayang, kesabaran, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menurunkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dalam perjalanan hidup penulis.
3. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan

PRASYARAT GELAR

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TANPA UCAPAN MAHAR (MAHAR MITSIL) MENURUT HUKUM ISLAM

*THE JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
ACKNOWLEDGMENTS MAHAR (MAHAR MITSIL) ACCORDING TO ISLAMIC
LAW*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Utari Nindy Ken Pahlevi

NIM. 080710101026

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 Januari 2013**

Oleh:

Dosen Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP 194905021983032001

Dosen Pembantu Pembimbing,

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TANPA UCAPAN MAHAR
(MAHAR MITSIL) MENURUT HUKUM ISLAM**

*THE JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
ACKNOWLEDGMENTS MAHAR (MAHAR MITSIL) ACCORDING TO ISLAMIC
LAW*

Oleh:

Utari Nindy Ken Pahlevi
NIM. 080710101026

Dosen Pembimbing,

Dosen Pembantu Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP 194905021983032001

Dr. Dyah Octorina.S.S.H.,M.HuM
NIP 198010262008122001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP 1971005011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 30
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP 197306271997022001

Emi Zulaikah, S.H., M.H.
NIP 197703022000122001

Anggota Penguji:

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP 194905021983032001

.....

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP 198010262008122001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Utari Nindy Ken Pahlevi
NIM : 080710101026

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Perkawinan Tanpa Ucapan Mahar (Mahar Mitsil) Menurut Hukum Islam**; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2013
Yang Menyatakan,

Utari Nindy Ken Pahlevi
NIM 080710101026

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Perkawinan Tanpa Ucapan Mahar (Mahar Mitsil) Menurut Hukum Islam** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama, atas waktu, bimbingan, serta saran-saran dalam menyusun skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan ilmu kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Ketua Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahyana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
8. Seluruh dosen beserta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua orangtuaku tercinta dan terhebat, Moelyono dan Trias Dwi Hayati, S.H., yang dengan kasih sayang, kesabaran, dan kerja keras menyertai

langkahku hingga kini. Motivator dan penyemangat hidup terbesar yang aku miliki, cinta kalian tak terhingga sepanjang masa. Tak akan ada kata – kata yang dapat mewakili rasa terima kasihku pada kalian;

10. Adik – adikku tercinta, dan tersuper Anggara Yudha Zunifar dan Anggraini Sita Nilam Sari atas keceriaan, kenakalan dan semangat yang diberikan sepanjang hari dalam hidupku;
11. Hanif Nur Susetyo salah satu bentuk cinta Allah kepadaku atas jawaban dari doa – doaku. Terima kasih telah meyakinkanku, memberikan pelajaran hidup dengan semangat dan kesabaranmu. Denganmu aku bahagia dan bersamamu aku belajar arti pengertian, kepercayaan dan pengorbanan;
12. Sahabat – sahabatku tercinta, terhebat dan tersuper Devie Chandra.S, Rivatul.H, Riska Sasoka, Rifka.A, Nadya.A, Maria Ulfa, Riyan Arinur.F, Tantra.A dan Anggi Rizki.D. Terima kasih atas segala bantuan, kenangan indah dan kebersamaan selama ini;
13. Bapak Drs. Yayan Sopyan, S.H., M.H., selaku dosen pamong di Pengadilan Agama Jember, atas segala arahan, bantuan, dan bimbingannya;
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Jember, 30 Januari 2013

Penulis,

RINGKASAN

Salah satu komponen penting dalam perkawinan adalah maskawin yang dalam bahasa agama Islam disebut mahar. Mahar atau mas kawin adalah hak wanita, Pada suatu perkawinan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan yang dapat menyebabkan suatu perkawinan menjadi tidak sah apabila tidak dipenuhi, meskipun terjadi perbedaan pendapat antar ulama mengenai pengkatagorian mahar merupakan rukun dan syarat perkawinan tetapi dalam prakteknya secara umum mahar adalah suatu kewajiban suami kepada istri yang harus dibayarkan. Pada prakteknya dimasyarakat penggunaan mahar yang sering digunakan adalah mahar yang diucapkan dalam akad nikah atau biasa disebut dengan mahar *musamma*, sedangkan mahar *mitsil* (yang tidak diucapkan dalam sighat akad) jarang digunakan. Guna menghindari kesukaran dalam melaksanakan kewajiban mahar dan dalam waktu yang sama juga menghindari kemungkinan sengketa dibelakang hari, seyogyanya mahar itu sudah dinyatakan secara jelas ketika akad nikah dilakukan mengenai apa wujudnya, berapa kadarnya, dibayar tunai atau bertangguh. Terkait dengan itu menyebutkan mahar dalam akad nikah itu hukumnya sunah. dengan tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah rentan terjadi sengketa atau konflik dikemudian hari. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis perkawinan yang dilakukan tanpa disertai adanya pengucapan mahar dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TANPA UCAPAN MAHAR (MAHAR MITSIL) MENURUT HUKUM ISLAM”. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) permasalahan yaitu pertama apa perkawinan dapat dikatakan sah ketika mahar tidak diucapkan dan yang kedua bagaimana pembayaran mahar yang tidak diucapkan jika terjadi perceraian.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normative (*legal research*) dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen tidak resmi. Bahan non hukum merupakan bahan-bahan yang didapat dari internet.

Adapun Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah Mahar bukanlah termasuk rukun dan syarat perkawinan, kendati demikian pemberian mahar merupakan suatu kewajiban bagi calon suami terhadap calon istri. Tidak diucapkannya mahar dalam akad nikah (penggunaan mahar mitsil) tidak menjadikan batal atau tidak sahnya suatu akad. Pembayaran mahar itu hendaknya dilakukan secara langsung dan kontan kecuali ada kesepakatan antara calon suami dengan calon istri untung menanggung mahar dan dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan karena mahar merupakan kewajiban suami dan hak istri. Mahar bukanlah tujuan dari perkawinan, melainkan hanya symbol ikatan cinta kasih. Perkawinan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Pembayaran mahar mitsil sama dengan mahar musamma meskipun tidak

diucapkan dalam akad nikah pembayarannya hendaknya dilakukan secara langsung dan tunai setelah akad nikah selesai dilakukan. Karena pengucapan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga tidak berdampak pada keabsahan perkawinannya. Perkawinan yang dilakukan tanpa ucapan mahar tetap menjadikan suatu perkawinan sah. Bagaimana pun mahar adalah hutang yang harus dibayarkan. Kewajiban suami dalam membayarkan mahar apabila terjadi perceraian pada saat sudah terjadi percampuran antara suami-istri adalah suami wajib membayarkan seluruh mahar yang telah ditentukan jumlahnya dan merupakan hak istri secara penuh. Sedangkan pembayaran mahar bila terjadi perceraian pada saat belum terjadi percampuran antara suami-istri maka suami wajib membayarkan mahar separuh dari mahar yang telah ditetapkan jumlahnya. Namun dalam kasus tertentu, mahar boleh tidak dibayarkan asalkan istri yang dinikahi tersebut belum berkumpul dengan suami atau belum terjadi percampuran antara suami istri dan belum menentukan jumlah maharnya. Seorang suami dapat dibebaskan dari kewajiban membayar mahar apabila istrinya mengikhlaskan suaminya tidak memberikan mahar sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Saran yang dapat saya sumbangkan dalam skripsi ini adalah calon suami hendaknya lebih mengetahui arti penting kewajiban pembayaran mahar untuk calon istrinya, bukan berarti arti kata ‘pemberian’ mahar diartikan sebagai bentuk pembelian calon istri tapi lebih kepada hadiah kepada calon istri karena dengan sukarela akan mengabdikan dirinya dan hidup bersama suaminya. Pemberian mahar hendaknya dibicarakan dengan calon istrinya dengan memperhatikan kriteria utama mahar yang paling ringan, sederhana dan bermanfaat, sehingga tidak membebankan calon suami dan tidak meremehkan calon istri dan mahar tersebut pembayarannya dapat dilakukan secara langsung dan tunai, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETEPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5

1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Asas dan Prinsip Perkawinan	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	13
2.2 Suami – Istri	15
2.2.1 Pengertian Suami – Istri	15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Suami – Istri	15
2.3 Mahar	17
2.3.1 Pengertian Mahar	17
2.3.2 Hukum Mahar	18
2.3.3 Macam Mahar	18
BAB 3 PEMBAHASAN	19
3.1 Status perkawinan dapat dikatakan sah ketika mahar tidak diucapkan	19
3.1.1 Cara menentukan mahar mitsil	19
3.1.2 Cara membayar mahar mitsil	29
3.2 Pembayaran mahar yang tidak diucapkan jika terjadi perceraian	36
3.2.1 Terjadi perceraian pada saat sudah terjadi percampuran antara suami dan istri	36

3.2.2 Terjadi perceraian pada saat belum terjadi percampuran antara suami dan istri	42
BAB 4 PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kompilasi Hukum Islam Buku 1 dan Buku 2